

Sejumlah Sekolah di PPU Rusak



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Senin,29/04/2024

- **Disdikpora Ajukan Perbaikan**

PENAJAM, TRIBUN – Sejumlah sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) butuh dibangun ulang. Hal itu karena kondisi bangunannya yang sudah mengalami kerusakan, sehingga membuat proses pembelajaran menjadi kurang maksimal.

Beberapa bangunan ada yang atapnya bocor, juga drainase yang sudah tidak memadai, serta sarana dan prasarana yang sudah tidak lengkap.

Dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU Syamsul Adha, bahwa beberapa sekolah tersebut seperti SD 006 Waru, SD 040 Penajam, SD 026 Penajam, SD 035 Penajam, dan lainnya. Namun demikian, tidak semua sekolah tersebut bakal direalisasikan pembangunannya menggunakan APBD Murni 2024 ini.

Hal itu karena sebagian masih belum memiliki perencanaan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, dan tidak terkejar penyelesaiannya hingga akhir tahun. “Ada beberapa kegiatan yang kami geser, karena prosesnya agak lama kalau menunggu perencanaan,” ungkapnya pada Minggu (28/4/2024).

Kata Syamsul, pihaknya tetap mengusahakan agar pembangunan sekolah bisa terakomodir pada saat pergeseran anggaran nantinya.

Upaya yang dilakukan yakni, meminta persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tetap bisa dilaksanakan sebelum akhir 2024 ini. “Menyesuaikan program yang bisa dilaksanakan karena program yang saat ini, itu ada yang agak berat untuk dilaksanakan karena itu program terencananya belum ada,” terangnya. **(taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Sejumlah Sekolah di PPU Rusak, 29/04/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
 - (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.